



Edukasi dan Implementasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Produktif Bagi Jama'ah Masjid Al-Munawwarah

Samsuri, Warto, Amanda Aurellia, Iqbal Yuliadi

Universitas Muhammadiyah Tangerang

syamsurisane2013@gmail.com

DOI : 1055656/kjpkm.v1i2.529

Abstract

The purpose of this education is to increase Muslims' understanding of the urgency of zakat to be able to be involved in ZISWAF. Held once a week, 60 minutes per session at the Al Munawwarah Mosque from 1-30 May 2024 with 50 participants. The lecture presented consisted of 4 modules with a lecture format with interactive discussion. As a result of this education, most of the congregation understands the urgency of ZISWAF and has the desire to play an active role in ZISWAF.

Keywords: ZISWAF, Productive, Jama'ah Masjid

Abstrak

Tujuan dari edukasi ini adalah meningkatkan pemahaman Muslim terhadap urgensi zakat untuk bisa terlibat dalam ZISWAF, dilaksanakan di Masjid Al Munawwarah 1-30 Mei 2024 setiap pekan 1 kali dengan durasi 60 menit, dengan peserta 50 orang. Materi yang disampaikan terdiri dari 4 modul dengan model penyampaian ceramah dan interaktif serta simulasi. Hasil dari edukasi ini sebagian besar jamaah memahami akan urgensi ZISWAF dan memiliki keinginan untuk berperan aktif dalam ZISWAF.

Kata kunci: ZISWAF, Produktif, Jama'ah Masjid

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat di Indonesia (Anjelina et al., 2020; Tartila, 2022). Selain menjadi kewajiban agama bagi umat Muslim, praktik ini juga berfungsi sebagai alat strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pengelolaan yang efektif, zakat, infak, dan sedekah dapat berperan signifikan dalam redistribusi kekayaan, mengurangi disparitas sosial, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Fungsi strategis ini diperkuat dengan potensi wakaf sebagai instrumen yang dapat menggerakkan perekonomian secara berkelanjutan melalui investasi produktif dan penyediaan modal usaha bagi mustahik. Pengelolaan zakat secara produktif, seperti yang



diimplementasikan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional, telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut, termasuk kurangnya kesadaran publik dan preferensi terhadap institusi keuangan konvensional.

Meskipun demikian, instrumen-instrumen keuangan sosial Islam ini esensial untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan zakat dan wakaf khususnya diakui memiliki peran sentral dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia (Nasution et al., 2021). Optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif memerlukan pemahaman mendalam tentang pola dan mekanisme pengelolaannya, baik dari perspektif syariah maupun implementasi di lembaga amil zakat (Fajrina et al., 2020). Pentingnya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif menjadi krusial untuk meningkatkan partisipasi publik dan memastikan efektivitas implementasi instrumen keuangan sosial Islam tersebut (Anis, 2020). Edukasi ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoretis, tetapi juga pada implementasi praktis guna memaksimalkan dampak positifnya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Mahdi et al., 2023). Secara historis, wakaf telah diidentifikasi sebagai instrumen vital dalam pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial, dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mengoptimalkannya dalam pembangunan berkelanjutan (Adinta & Nur, 2020; Fuadi, 2018).

Zakat sendiri merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi setiap Muslim yang mampu, berfungsi sebagai bentuk rasa syukur dan sarana mendekatkan diri kepada-Nya, sekaligus menjadi instrumen fiskal alternatif dalam mendistribusikan pendapatan secara merata (Dienillah & Sudarmawan, 2022; Handriani et al., 2019). Selain itu, zakat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan layanan sosial bagi kelompok masyarakat rentan dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan (Amelia et al., 2022). Meskipun demikian, pemberdayaan zakat secara konsumtif seringkali kurang efektif dalam jangka panjang, sehingga mendorong pendekatan produktif yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat atau mustahik (Yaqin & Malik, 2022).

Meskipun potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat besar dalam menyejahterakan umat, realisasinya di Indonesia masih belum optimal akibat minimnya literasi dan edukasi masyarakat mengenai kewajiban serta manfaat dari instrumen keuangan Islam ini (M. Dahlan R, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan potensi ekonomi dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah 103 dan Al-Baqarah 267 (Mifrahi & Tohirin, 2020). Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi jamaah Masjid Al Munawwarah dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZISWAF produktif guna mencapai kemandirian ekonomi umat.



Namun pada faktanya tidak semua muslim memahami akan urgensi ZISWAF ini, ketidaktahuan ini menyebabkan keterlibatan dalam ZISWAF menjadi kurang, karena itu penting dilakukan peningkatan pemahaman terkait ZISWAF melalui edukasi rutin. Tujuan dari edukasi ini adalah meningkatkan pemahaman muslim terhadap urgensi zakat untuk bisa terlibat dalam ZISWAF.

METODE

Metode pelaksanaan program ini dirancang untuk memaksimalkan pemahaman dan penerapan praktis konsep ZISWAF produktif melalui lokakarya interaktif. Pendekatan ini berupaya untuk melibatkan peserta secara aktif, memastikan mereka tidak hanya memahami materi secara konseptual tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini disampaikan dalam beberapa tahapan, diantaranya:

1. Ceramah Interaktif: Sesi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep: a) Definisi dan kedudukan ZISWAF dalam Islam dasar ZISWAF, b) Memahami jenis, nisab dan cara perhitungannya, c) ZISWAF produktif, d) Implementasi ZISWAF di Indonesia
2. Simulasi/Studi Kasus (Simulation/Case Study): Sesi ini melibatkan jamaah dalam analisis skenario riil pengelolaan ZISWAF, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran dana secara produktif, untuk mengembangkan solusi inovatif dan adaptif.
3. Sesi Tanya Jawab Terbuka: Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari narasumber ahli, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu kompleks terkait pengelolaan ZISWAF.
4. Penggunaan Testimoni/Kisah Inspiratif: Sesi ini menghadirkan pengalaman nyata individu atau komunitas yang telah merasakan dampak positif dari ZISWAF produktif, berfungsi sebagai motivasi dan bukti konkret keberhasilan program.

Kegiatan ini dilakukan selama 1-30 Mei 2024, sekali sepekan (durasi 60 menit/sesi), diikuti 50 jamaah Masjid Al Munawwarah, Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi dilakukan pemecahan masalah dengan mengadakan pelatihan teller, pelatihan visualisasi SOP dilaksanakan dengan narasumber Bapak Samsuri. SOP visual digunakan dengan menyertakan gambar, ilustrasi, atau tangkapan layar, membuat prosedur yang kompleks lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan teks biasa. Hal ini sangat membantu siswa, terutama

Dalam setiap pekan, workshop ini dilaksanakan dengan ceramah interaktif berbasis pada kitab Fiqh Sunnah dan fokus pada pembahasan mengenai urgensi ZISWAF,



khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Materi disampaikan oleh Ust. Samsuri sebagai narasumber. Metode ceramah interaktif ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyampaikan informasi kompleks dibandingkan model lain. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya ZISWAF sebagai pilar ekonomi Islam dan ibadah mahdhah. Lebih lanjut, penjelasan mencakup perbedaan esensial antara masing-masing instrumen, fokus pada mekanisme pengumpulannya, dan alokasinya untuk tujuan produktif. Diskusi juga mencakup dampak signifikan ZISWAF terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, terutama melalui program-program produktif yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Definisi dan Kedudukan ZISWAF diawali pembahasan mengenai Zakat: Kewajiban ibadah harta tertentu untuk golongan tertentu dan dijelaskan siapa saja yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang zakat dikemukakan agar lebih memperkuat terhadap materi yang diberikan. Fungsi dan hikmah zakat disampaikan secara lugas dengan contoh-contoh dan bukti-bukti nyata. Selain itu, infak dan sedekah dijelaskan sebagai praktik pemberian sukarela yang memiliki cakupan lebih luas dari zakat, mendukung berbagai inisiatif sosial dan ekonomi tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu, sementara wakaf dipaparkan sebagai penyerahan aset produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya peningkatan pembelajaran berbasis ZIS yang berfokus pada pengembangan karakter moral, emosional, dan sosial siswa, yang juga dapat diterapkan pada komunitas masjid. Pendekatan ini sangat efektif dalam membentuk karakter serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi jamaah dalam pengelolaan ZISWAF produktif. Pembahasan juga mencakup strategi penggalangan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang efektif, baik melalui platform konvensional maupun digital, serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Pembahasan ini menekankan bahwa filantropi Islam, yang terwujud dalam zakat dan shadaqah, berfungsi sebagai fondasi etis untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui sistem distribusi yang adil. Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZISWAF, sebagaimana ditekankan dalam studi yang mengeksplorasi pengumpulan dan distribusi dana ZISWAF melalui platform digital.

Simulasi/Studi Kasus Dalam sesi ini, peserta diajak untuk menganalisis skenario kasus nyata terkait pengelolaan dana ZISWAF, termasuk tantangan dalam identifikasi mustahik, penentuan program produktif, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi dari penyaluran dana tersebut. Kasus-kasus ini menyoroti nilai-nilai pendidikan Islam yang tertanam dalam zakat, seperti keadilan sosial dan solidaritas, yang esensial untuk membentuk karakter individu dan masyarakat yang berempati. Diskusi mendalam mengenai implementasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga menjadi fokus, khususnya mengenai bagaimana platform digital dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan penyaluran ZISWAF produktif. Misalnya, sistem informasi manajemen zakat berbasis digital dan strategi peningkatan dana ZIS telah terbukti signifikan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS di beberapa wilayah Pemanfaatan



teknologi digital ini tidak hanya sebatas pengumpulan, tetapi juga mencakup digitalisasi informasi dan proses transaksi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset produktif dan pemberdayaan mustahik. Studi kasus ini juga memperkuat pemahaman mengenai potensi modernisasi Zakat dan Wakaf melalui inovasi seperti platform digital dan alokasi dana yang strategis, yang mampu menjawab kebutuhan kontemporer masyarakat

Sesi Tanya Jawab Terbuka Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari narasumber ahli, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu kompleks terkait pengelolaan ZISWAF. Selain itu, sesi ini juga menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan informasi, khususnya mengenai adaptasi filantropi digital dan penggunaan aplikasi fintech e-money dalam konteks zakat, yang semakin relevan di era Society 5.0. Hal ini selaras dengan studi yang mengamati bagaimana inovasi digital memengaruhi strategi kepatuhan zakat, terutama peran aplikasi pembayaran seluler dan platform media sosial sebagai mediator. Peran digitalisasi ini juga diakui dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat, dengan inovasi akses digital yang mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya dan secara optimal meningkatkan penerimaan dana zakat. Pemanfaatan teknologi digital ini juga mencakup integrasi sistem zakat ke dalam kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Penggunaan Testimoni/Kisah Inspiratif Bagian ini bertujuan untuk memotivasi jamaah melalui cerita-cerita nyata tentang dampak positif ZISWAF produktif terhadap individu dan komunitas, menunjukkan bagaimana filantropi Islam dapat mentransformasi kehidupan secara signifikan. Pengalaman-pengalaman inspiratif ini sering kali menyoroti bagaimana inovasi digital, seperti aplikasi pembayaran mobile dan platform media sosial, telah mempermudah akses dan partisipasi dalam praktik ZISWAF, mengubahnya dari sekadar kewajiban menjadi ekspresi tanggung jawab sosial yang proaktif. Dengan demikian, testimoni-testimoni tersebut tidak hanya menginspirasi tetapi juga menegaskan peran vital transformasi digital dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pengelolaan zakat di era kontemporer

Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa sebagian besar peserta dapat memahami urgensi ZISWAF dan berkeinginan untuk berperan aktif dalam ZISWAF.

KESIMPULAN

Pengabdian ini menyimpulkan bahwa edukasi dan implementasi ZISWAF produktif bagi jama'ah Masjid Al Munawwarah, yang diintegrasikan dengan teknologi digital, sangat krusial dalam mengoptimalkan potensi filantropi Islam untuk kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi untuk pemerintah dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, yang mencakup implementasi digitalisasi canggih dalam manajemen wakaf dan integrasi data wakaf ke dalam sistem manajemen keuangan yang kuat. Sinergi antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip



syariah ini membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pengelolaan ZISWAF yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan FAI UMT yang telah memberikan support moril dan materil dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan kami haturkan pula ucapan terima kasih kepada DKM Masjid Al Munawarah Tangerang yang telah memfasilitasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi wakaf dalam keuangan negara: Tinjauan ekonomi klasik dan kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19–40.
- Amelia, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). IMPLEMENTASI ZAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 211–219.
- Anis, M. (2020). Zakat solusi pemberdayaan masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42–53.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
- Dienillah, A. N. I., & Sudarmawan, B. N. (2022). Pengaruh penyaluran dana ZIS dan pajak terhadap ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 457–464.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.
- Handriani, I., Priambodo, B., Masril, M., Putra, Z. P., Nseaf, A. K., & Naf'an, E. (2019). Standard operational procedure fund distribution system of zakat infaq and shodaqoh for zakat foundations. 1339(1), 012106.



- M. Dahlan R. (2021). *Pendidikan Agama Islam (Bahan Ajar Aqidah Akhlak) Jilid I-Aqidah*. UIKA Press.
- Mahdi, S., Ahmadsyah, I., & Jais, M. (2023). Model investasi dana infak Baitul Mal Aceh: Konsep bisnis pembangunan pabrik padi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 194–205.
- Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2020). How does Islamic banking support economics growth? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 72–91.
- Nasution, L. Z., Aris, D. A., Suryadinata, M., & Nurhayanti, Y. (2021). Reinforcing the Position of Waqf in the Islamic Financial Ecosystem in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 150–170.
- Tartila, M. (2022). Community motivation for selecting Zakat, Infaq, and Sadaqah payment methods using Fintech platform. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 17–31.
- Yaqin, A., & Malik, A. (2022). Filantropi Zakat laziskaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. *Jurnal Ilmial Ekonomi Islam*, 8(01), 515–523.